

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai etnis, dengan suku Minangkabau sebagai kelompok yang dominan. Suku Minangkabau memiliki sistem sosial yang unik, yaitu sistem matrilineal yang menjadi fondasi utama struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta diturunkan melalui pihak ibu supra (Yusuf & Yamarizky, 2023:74). Sistem ini merupakan warisan budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi pembeda masyarakat Minangkabau dengan suku lain di Indonesia maupun dunia. Sistem matrilineal menempatkan perempuan pada peran sangat terhormat dan sentral melalui sosok *Bundo Kanduang* yang merupakan pemimpin perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta simbol penjaga adat, pelestari tradisi, dan penyangga keberlanjutan ekonomi keluarga (Rahmah, 2020:1).

Peran *Bundo Kanduang* meliputi tanggung jawab istimewa yaitu bukan hanya secara ekonomi tapi juga sebagai penjaga dan pengelola warisan turun-temurun, menjadi penyeimbang, penengah konflik, serta teladan moral bagi anggota kaum (Shafira et al., 2025: 131). Sementara itu, meskipun garis keturunan dan warisan diturunkan melalui perempuan, laki-laki tetap berperan penting dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas unsur luar rumah, seperti urusan agama dan sebagai *mamak* (saudara laki-laki dari ibu) tetapi tidak memiliki hak atas properti keluarga (Chandra, 2024: 3).

Pada sistem pewarisan adat Minangkabau, kepemilikan dan pengelolaan harta warisan dikenal dengan istilah *harato pusako*. Praktik adat *harato pusako* terdiri atas dua bentuk, yaitu *pusako randah* dan *pusako tinggi* (Panyalai, 2021: 298). *Pusako randah* adalah harta milik pribadi yang diperoleh selama masa pernikahan, seperti rumah, toko, atau kendaraan yang dapat diwariskan kepada anak-anak atau dapat dijual sesuai dengan hukum negara (Siska, 2020: 4). Sementara itu, *pusako tinggi* merupakan harta tidak bergerak yang diwariskan nenek moyang dan diturunkan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh suatu kaum. Harta ini bersifat sakral karena tidak boleh diperjualbelikan, serta berfungsi sebagai sumber ekonomi dan identitas budaya bagi kaum. Pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab *mamak* kepala waris, yaitu saudara laki-laki dalam garis keturunan ibu (Arrafi et al., 2024). Bentuk *pusako tinggi* dapat berupa tanah, Rumah Gadang, balai, masjid, sawah, ladang, kolam, hingga kawasan hutan (Abidin et al., 2024: 118).

Salah satu bentuk *harato pusako tinggi* yang paling penting adalah *tanah pusako tinggi*. Berbeda dengan tanah biasa, *tanah pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan karena mengandung nilai adat yang kuat dan berfungsi menjaga keberlanjutan serta keharmonisan kaum. Larangan jual-beli ini dilandaskan pada filosofi adat Minangkabau yang berbunyi “*Tajua indak dibali, Tasando indak dimakan gadai*”, yang bermakna bahwa *pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan karena mengandung nilai kultural dan simbolik yang sangat kuat (Piliang, 2014: 264). Larangan

penjualan bertujuan menjaga kelestarian tanah, mencegah pengalihan kepemilikan dan mempertahankan kekuatan sosial kaum dalam struktur masyarakat adat (Bukhari et al., 2024). Secara historis, tanah ini dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti lahan pertanian, tempat tinggal, dan sumber penghidupan kolektif.

Pada kenyataannya, tidak semua *pusako tinggi* dapat dimanfaatkan secara produktif. Perubahan tata ruang dan lingkungan sekitar, serta kurangnya strategi pemanfaatan seringkali menjadi penyebab turunnya nilai guna bahkan beresiko membuat *tanah pusako* menjadi lahan telantar. Bahkan ada beberapa kaum yang akhirnya menyerah dan sepakat menjual *tanah pusako* mereka kepada pihak lain yang memiliki modal. Banyak keluarga mulai melepas atau mengalihkan *pusako tinggi*, baik melalui mekanisme adat maupun praktik informal, meskipun secara normatif *pusako tinggi* bersifat kolektif dan tidak boleh diperjualbelikan. Disaat mayoritas keluarga lainnya melepas kepemilikan *pusako tinggi*, sebuah keluarga di kelurahan tersebut justru memilih langkah alternatif dalam memanfaatkannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada 23 Februari 2025 bersama Ibu Eni pemilik *pusako tinggi* di kelurahan tersebut, diketahui bahwa *tanah pusako* milik keluarga tersebut berupa tiga piring sawah yang sebelumnya dimanfaatkan secara produktif sebagai lahan pertanian milik keluarga. Namun, alih fungsi lahan menyebabkan sawah-sawah di sekitarnya berubah menjadi bangunan permanen seperti perumahan dan

sekolah. Akibatnya, sawah mereka menjadi terhimpit dan tidak lagi memiliki saluran irigasi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut menarik perhatian *developer* dan menawarkan pembelian tanah. Namun, keluarga Ibu Eni dengan tegas menolak karena berpegang pada prinsip adat bahwa *pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai solusi alternatif, Ibu Eni melakukan musyawarah keluarga dan memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan pihak *developer* melalui sistem bagi hasil. Kerja sama ini dilaksanakan dengan kesepakatan keluarga tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Menurut Septian Nugraha (Rumah123, 2024), bahwa kerja sama bagi hasil diatur dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian resiko dalam proses pembangunan. Dalam kesepakatan tersebut, *developer* membangun total 25 unit rumah, dan 10 unit di antaranya menjadi milik keluarga Ibu Eni sebagai hasil kerja sama.

Pembangunan rumah berlangsung sesuai kesepakatan selama dua tahun, yaitu 2017-2018. Seluruh rumah yang diperoleh Ibu Eni disewakan dengan sistem kontrak tahunan. Pada tahun 2019, rumah-rumah tersebut dikontrakkan untuk pertama kali dengan tarif sewa per unit sebesar Rp. 15.000.000, dan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 21.000.000 per unit pada tahun 2024. Dengan jumlah unit yang ada, pendapatan kotor tahunan mencapai Rp. 210.000.000. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi

yang cukup besar dari pemanfaatan *pusako tinggi* apabila dikelola secara profesional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian dari pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pemeliharaan rutin rumah kontrakan, seperti memperbaiki kerusakan, mengganti lantai atau atap jika diperlukan, serta melakukan pengecatan secara berkala agar rumah tetap layak huni dan menarik bagi penyewa. Selain itu, pendapatan sewa rumah juga menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga Ibu Eni, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan keperluan lainnya.

Peran penting Ibu Eni terlihat dari keterlibatannya dalam setiap proses pengelolaan, mulai dari menentukan tarif sewa, memilih penyewa yang tepat, hingga mengatur penggunaan pendapatan. Hal ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya pasif menerima warisan, tetapi juga aktif mengoptimalkan *pusako tinggi* untuk kepentingan ekonomi. Dampak positif dari pengelolaan tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas hidup, di mana pendapatan yang stabil memungkinkan mereka merencanakan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki cadangan dana untuk kebutuhan darurat. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pergeseran fungsi *pusako tinggi* dari yang sebelumnya hanya bernilai simbolis dan diwariskan secara turun-temurun, kini beralih menjadi aset produktif yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Namun, tidak semua keluarga Minangkabau berhasil memanfaatkan *pusako tinggi* yang mereka miliki. Hasil wawancara dengan salah seorang ahli waris di kelurahan tersebut mengungkapkan adanya kasus kegagalan dalam pengelolaan aset warisan. Rumah peninggalan keluarga dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun sebuah ruko. Akan tetapi, karena kurangnya komunikasi serta kesepakatan di antara anggota keluarga, ruko tersebut akhirnya juga dijual. Padahal, ruko tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan rutin apabila disewakan. Akibat pengelolaan yang tidak terencana, *pusako tinggi* yang diwariskan akhirnya habis. Keluarga itu pun tidak lagi memiliki Rumah Gadang, yang dalam budaya Minangkabau menjadi simbol identitas suatu kaum. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan *pusako tinggi* sangat bergantung pada strategi pengelolaan dan komitmen keluarga untuk menjaga keberlanjutan aset warisan.

Pendekatan yang dilakukan Ibu Eni menunjukkan adanya pergeseran fungsi pemanfaatan *tanah pusako tinggi*, dari lahan pertanian menjadi aset properti berupa rumah yang dapat menghasilkan pendapatan. Konsep kerja sama ini tidak mengalihkan hak milik *pusako tinggi* kepada pihak luar. Selain itu, model ini memungkinkan nilai ekonomi tanah meningkat tanpa melanggar prinsip adat. Model ini juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar diperbolehkan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah, mufakat

dan saling menguntungkan (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2008: 4).

Menurut Subejo dan Narimo dalam buku yang disusun oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, pemberdayaan adalah suatu upaya yang bertujuan memperkuat individu atau kelompok dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal yang mereka miliki, dengan harapan agar masyarakat dapat mencapai kemandirian dan kemampuan yang kuat dalam aspek ekonomi, ekologi, dan sosial (Mardikanto & Soebianto., 2017). Sementara itu, menurut Jim Ife & Tesoriero, Frank (2016) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan akses terhadap sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya (Afriansyah, 2023:3).

Secara umum, pemberdayaan dipahami sebagai upaya memberikan daya atau kekuatan (*power*) kepada masyarakat agar memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya yang mereka miliki secara mandiri, produktif dan berkelanjutan. Pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu atau kelompok dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan mereka.

Puji Hadiyanti (2008:27) dalam buku pemberdayaan masyarakat mendefenisikan bahwa strategi adalah cara untuk mengarahkan sumber daya,

baik tenaga, dana, daya maupun peralatan yang dimiliki secara terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, strategi dipahami sebagai suatu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

Strategi pemberdayaan pada umumnya mencakup usaha untuk mengidentifikasi, dan memanfaatkan potensi serta sumber daya lokal, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, serta mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat setempat (Hasdiansyah, 2023: 110). Menurut Suharto (2005, dikutip dalam Afriyansyah et al., 2023: 20), pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan khusus yang disebut 5P, yaitu Pemungkinan (*enabling*), Penguatan (*empowering*), Perlindungan (*protecting*), Penyokongan (*supporting*), dan Pemeliharaan (*maintaining*).

Masing-masing berperan sebagai tahapan atau langkah konkret dalam proses strategis pemberdayaan guna menciptakan lingkungan dan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu strategi pemberdayaan yaitu pemberdayaan ekonomi. Menurut Suharto (2014:58), pemberdaayaan ekonomi merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dengan mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki, dengan tujuan utama meningkatkan

kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya menekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang, tetapi juga pada penguatan kemampuan mereka agar mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi adalah proses meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat yang kurang beruntung dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kusnadi (2016) menegaskan bahwa terdapat lima komponen utama yang diperhatikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia (SDM), sebagai pusat peningkatan kapasitas individu dan kelompok;
2. Pendayagunaan sumber daya alam (SDA) secara optimal untuk menopang kesejahteraan;
3. Penguatan permodalan guna mendorong usaha produktif masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan;
4. Manajemen sarana, prasarana produksi, dan sistem pemasaran yang terintegrasi;
5. Keterlibatan pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi lokal.

Komponen-komponen tersebut perlu diperhatikan agar strategi pemberdayaan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang nyata. Implementasi kelima aspek ini secara konsisten dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam

mendorong transformasi masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam membangun tatanan sosial yang adil dan beradab. Salah satu ayat yang secara jelas menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hal hak atas hasil usaha dan kepemilikan harta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-nisa (4): 32:

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang adil atas hasil usaha mereka, mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil yang tidak terpengaruh oleh gender. Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab (2002:393-395) menafsirkan bahwa ayat ini menolak adanya kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing memiliki bagian sesuai dengan usaha yang dilakukan. Tafsir ini juga menyoroti pentingnya menghargai peran dan kontribusi

perempuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, serta menghindari sikap iri atau meremehkan perempuan. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan landasan kuat bagi pemberdayaan perempuan melalui kalimat "bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan." Ayat ini mendorong individu, termasuk perempuan, untuk fokus pada usaha dan potensi diri sendiri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya diizinkan, tetapi juga didorong oleh agama. Dengan menjamin hak perempuan atas hasil jerih payahnya, Islam menolak pandangan yang membatasi peran perempuan dan memberikan mereka alat untuk mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan tanah pusako tinggi, khususnya yang telah dikembangkan menjadi 10 unit rumah, dapat dikelola sebagai bagian dari strategi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan Minangkabau. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian tentang **"Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Pusako Tinggi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan pusako tinggi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari konteks yang akan dibahas, maka peneliti membatasi pada 3 strategi pemberdayaan Menurut Suharto (2005) yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*) yaitu:

1. Bagaimana strategi pemungkinan (*enabling*) diterapkan dalam memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui pemanfaatan *pusako tinggi* di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana strategi penguatan (*empowering*) diterapkan dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengelola dan memanfaatkan *pusako tinggi* demi peningkatan ekonomi mereka di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana strategi perlindungan (*protecting*) diterapkan untuk menjaga hak perempuan sebagai pemilik *pusako tinggi* dari resiko hilangnya aset atau eksploitasi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan strategi *enabling* dalam membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui pemanfaatan *pusako tinggi* di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui penerapan strategi *empowering* dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola dan memanfaatkan *pusako tinggi* demi meningkatkan ekonomi mereka di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui penerapan strategi *protecting* dalam menjaga dan melindungi hak perempuan sebagai pemilik *pusako tinggi* dari resiko hilangnya aset atau eksploitasi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat menambah pengalaman dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga kampus UIN Imam Bonjol Padang, terkhususnya program studi Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Sebagai penambah cakrawala peneliti terhadap Strategi

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan *Pusako Tinggi* di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.

- c. Sebagai penambah pengetahuan bagi pembaca mengenai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan *Pusako Tinggi* di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulisan menjelaskan istilah yang ada pada judul:

Strategi : Serangkaian langkah atau tindakan tertentu yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan yang diinginkan.

Pemberdayaan Ekonomi : Merupakan proses yang menekankan pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola aset ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat.

Pusako Tinggi : *Pusako tinggi* adalah salah satu bentuk dari *harato* bersifat komunal yang telah diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjualbelikan.

Dari penjelasan judul di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dengan memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya lokal, yaitu *pusako tinggi* di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal skripsi ini terstruktur dan terarah, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang kerangka konseptual yang penulis lakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas metode penelitian, yang memuat metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Bab ini terdiri atas hasil penelitian yang memuat temuan umum, temuan khusus dan analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran